



PUTUSAN

Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Pimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr, tanggal 28 Nopember 2016 dan tanggal 14 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 09 Nopember 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 1609/Pdt.G/2016 /PA.Pbr. pada tanggal 28 Nopember 2016 dengan dali-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 26 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Kota Tanah Datar sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0412/44/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jl. Demokrasi No. 15B Rt. 005 RW. 012 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2015 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 1. Tergugat sering kali mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala keluarga.
 2. Penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi.
 3. Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin penggugat.
 4. Tergugat selama pernikahan tidak menunjukkan niat dan usaha untuk memiliki keturunan.
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November tahun 2016 yang akibatnya Penggugat meminta cerai pada tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person* dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat setelah merubah petitum dua gugatannya secara lisan di persidangan, sehingga berbunyi: "Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap diri Penggugat";

Bahwa untuk mempertahankan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Buku kufipan Akta Nikah Nomor 0412/44/XII/2014, tanggal 29 Desember 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Tanah Datar, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok**, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama ... yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ianya adalah rekan kerja Penggugat, dan ... yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ianya adalah paman Penggugat, masing-masing memberikan keterangan di persidangan dan di bawah **sumpah** dengan tata cara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Nama ..., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberikan kesaksian yang paa pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Desember 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan X Koto Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Demokrasi Rt 005 RW 012 Kelurahan Labuh Baru Barat Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan Sewu rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar dari curhat Penggugat kepada saksi disamping pernah satu kali melihat Penggugat bertengkar dengan Penggugat sewaktu saksi menjemput penggugat ke rumah mereka dua bulan yang lalu, tapi apa masalah saksi tidak tahu, karena saksi dating, ketika mereka sedang bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi waktu mereka masih serumah;
- Bahwa setahu saksi yang dipertengkarkan mereka adalah masalah nafkah lahir yang kurang mencukupi dan nafkah batin yang tidak mampu diberikan oleh Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan familinya dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama mereka;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat selalu curhat kepada saksi dan melihat satu kali mereka bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan tetapi hanya dinasehati;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

Saksi II. Nama ..., umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada Desember 2014;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Kecamatan X Koto Tanah Datar Sumatera Barat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Demokrasi Rt 005 RW 012 Kelurahan Labuh Baru Barat Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir tinggal bersama di Jalan Sewu rumah kontrakan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena selalu bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar dari keterangan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Pertengkaran mereka terjadi waktu mereka masih serumah;
- Bahwa setahu saksi yang dipertengarkan mereka adalah masalah nafkah lahir yang kurang mencukupi dan nafkah batin yang tidak mampu diberikan oleh Tergugat dan Tergugat lebih mementingkan familinya dari Penggugat ;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah kediaman bersama mereka;

Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat cerita Penggugat kepada saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan tetapi hanya dinasehati;

Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain dan ianya meminta kepada Majelis Hakim agar ia disumpah sebagai penambah kekuatan keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkannya;

Bahwa untuk memenuhi permintaan Penggugat tersebut Majelis Hakim mengadakan musyawarah dan hasilnya memerintahkan Penggugat untuk bersumpah, lalu Penggugat bersumpah yang berbunyi sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Wallohi, Billahi, Tallohi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa alasan perceraian yang saya dalilkan, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara saya dan Tergugat yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga adalah benar, apabila tidak benar saya dikutuk Allah S.W.T dan bersedia dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2016, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat ternyata Penggugat mengajukan gugatan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara inperson dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr. yang dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2)

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan X Koto Tanah Datar pada tanggal 29 Desember 2014, atas nama Maya Okta Fransisca binti M.Yusuf sebagai Penggugat dan Dodi Adriwanda bin M.Yulis sebagai Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya, **telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok**, yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa, dalam penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa *Syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, karena Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, alat bukti dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sama, yaitu saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama ..., dan;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, karena saksi mau menjemput Penggugat untuk kerja sekitar dua bulan yang lalu disebabkan masalah nafkah lahir yang

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang mencukupi dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpahnya bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, cuma saksi tahu karena cerita dari Penggugat dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah, merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 serta Pasal 308 ayat (1) R. Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah, merupakan orang yang cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, namun keterangan tidak bisa dijadikan bukti dalam perkara ini, karena saksi tersebut tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim untuk bersumpah sebagai penambah kekuatan bukti saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim mengabulkan dan memerintahkan Penggugat untuk berumpah, sesuai Pasal 314 R. Bg, lalu Penggugat bersumpah yang berbunyi sebagai berikut: "Bismillahirrah- manirrahim, Wallohi, Billahi, Tallohi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa alasan perceraian yang saya dalilkan, yaitu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara saya dan Tergugat yang tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga adalah benar, apabila tidak benar saya dikutuk Allah S.W.T dan bersedia dihukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi Penggugat yang ditambah dengan sumpah suppletioir yang diucapkan Penggugat di persidangan maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti saksi dan dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah suppletioirnya Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan sumpah suppletioir Penggugat serta dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dan sumpah suppletioirnya telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi dan sumpah suppletioir yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan telah beralasan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan dipanggil secara patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan, yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra terhadap Penggugat patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah Kntor urusan agama Kecamatan yang mewilayahi

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dan domisili Tergugat Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan X Koto Kota Tanah Datar, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa panitera Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kota Tanah Datar, Sumatera Barat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat:

1. Pasal 55 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 149 ayat (1), Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309 dan Pasal 314 serta Pasal 718 ayat (1) R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan No. 1609/Pdt.G/2016/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto, Kota Tanah Datar, untuk diadakan pencatatan dan pendaftaran dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Barmawi MH** dan **H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. SY. Effendi Siregar, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. dan H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Drs. H. M. Nasir AS, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. H. Barmawi M.H

H. Bakhtiar Latif, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ----- = Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 300.000,-
 4. Biaya redaksi putusan ----- = Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai putusan ----- = Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- = Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)